

**INOVASI PAMONG PEMBINA  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT (BINTRANTIBMAS) SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**




**TAHUN 2023**

## A. Latar Belakang

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau terdiri atas 7 kecamatan dan 36 kelurahan. Letak geografis Kota Dumai terletak pada posisi antara  $1^{\circ} 23' 00''$  -  $1^{\circ} 24' 23''$  Lintang Utara dan  $101^{\circ} 23' 37''$  -  $101^{\circ} 28' 13''$  Bujur Timur. Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 1.727,38 km<sup>2</sup>. Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 204.674 hektar dan wilayah perairan seluas 71.393 hektar, dengan Batas wilayah administrasi Kota Dumai antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

**Gambar 1 Peta Administrasi Kota Dumai**



Perkembangan penduduk Kota Dumai semakin pesat setiap tahunnya, hal ini tentu akan sebagai faktor pendorong meningkatnya

perekonomian suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat tentu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi suatu daerah terkhusus berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Kota Dumai. adapun jumlah penduduk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai 2022 antara lain :

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Tahun 2020 – 2022 Kota Dumai**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Bukit Kapur	51 564	53 004	54 734
Medang Kampai	16 794	17 592	18 512
Sungai Sembilan	41 738	43 382	45 298
Dumai Barat	44 292	45 132	46 198
Dumai Selatan	52 791	53 406	54 276
Dumai Timur	68 930	70 339	72 106
Dumai Kota	40 673	40 597	40 708
Total	316 782	323 452	331 832

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2023*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai semakin meningkat sehingga tingkat kerawanan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga semakin tinggi. Pemerintah Kota Dumai menyelenggarakan urusan pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat mengenai urusan pemerintahan pada pasal 18 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi : 1) pendidikan, 2) Kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial.

Salah satu urusan wajib pelayanan dasar yakni penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, untuk itu melaksanakan urusan tersebut maka sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Melaksanakan perwujudan otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai perlu meningkatkan perannya dalam tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mempersiapkan program/ kegiatan kedepan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Kota Dumai.

Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”**. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Dumai dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai Dumai Kota Idaman, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Dumai dalam rangka pencapaian Visi Kota Dumai. Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

- Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Untuk mendukung visi misi Kota Dumai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,


Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
- b. Pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas**
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota**
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah)
- g. Pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
- h. Pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu Negara

- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
- k. Pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat**
- n. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing
- o. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- p. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- q. Pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- s. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- t. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

## Gambar 2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 47 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA DUMAI



Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat penting bagi organisasi perangkat daerah, karena dengan memiliki IKU yang jelas dan terukur, maka dapat dilakukan pemantauan dan pengevaluasian kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang berkaitan dengan proyek perubahan ini yaitu:

**Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Tewujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.

Untuk menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota, Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum, di dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang aturan terkait objek tertib yang perlu dilakukan penertiban atau tindakan atas pelanggaran antara lain :

1. Tertib Perizinan
2. Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
3. Menertibkan Penggunaan Sungai, Selokan, Parit dan Saluran Air
4. Tertib Keamanan Lingkungan
5. Penertiban Usaha di Tempat-tempat Tertentu
6. Tertib Penghuni Bangunan
7. Tertib Susila

Untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi diperlukan pengembangan kompetensi dan penyediaan sarana prasarana serta untuk peningkatan kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan juga membangun sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk tercapainya masyarakat Kota Dumai yang aman dan tertib sehingga mewujudnya Dumai Kota Idaman.

Untuk menyelenggarakan misi keempat Kota Dumai yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk melakukan pelayanan optimal dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat sesuai perkembangan wilayah Kota Dumai agar terwujud Dumai Kota Idaman. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat ke ;dalam penanganan gangguan trantibum. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap objek sasaran yang diatur dalam peraturan daerah. Adapun rincian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan antara lain :

**Tabel 3 Rekapitulasi Penanganan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tertib PKL	61	63	66	66	53	88	80	75	74	76	70	70
2	Tertib Orang Gangguan Jiwa	2	1	1	1	4	0	5	8	3	4	4	3
3	Tertib Orang Terlantar / Pengemis / Gelandangan	3	1	1	1	1	1	1	1	4	0	1	0
4	Tertib Bangunan Liar / Lapak Liar	1	2	0	1	4	0	1	2	0	0	1	1
5	Tertib Hewan Ternak / Binatang Peliharaan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
6	Tertib Jalur Hijau / pemasangan Spanduk / Banner / Baliho yang tidak pada tempatnya	11	21	10	10	18	20	27	41	31	17	23	10

**Sumber : Bidang Trantibum Satpol PP Kota Dumai**

**Tabel 4 Rekapitulasi Data Pelanggaran Yustisi Wisma/Hotel Non Bintang/Rumah Kos Se Kota Dumai Tahun 2022**

No	Nama Tempat	Pelanggar Tidak Membawa KTP		Pelanggar Bukan Suami Istri		Pelanggar Anak Dibawah Umur	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Hotel Aira			3	3		
2	Wisma Lagoi	2		1	2		
3	Kos Selfi	2		3	4		
4	Kos Mery	1	2	3	3		
5	Kos Kristal			1	2		
6	Southern Asia Hotel	11	7	11	7	7	2
7	Hotel Srikandi			2	2		
8	Wisma Elite			1	1		
9	Hotel The Best	5	2	5	2		
10	Wisma D'Nusantara		1	1	1		
11	Mess J-Mex			3	6		
12	Wisma Cemara	1		3	6	1	1
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

**Sumber : Bidang PPUD Satpol PP Kota Dumai**

Berdasarkan penjelasan tabel 2 dan 3 dapat diketahui masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi dimasyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, untuk itu diperlukan peningkatan layanan agar terwujudnya Kota Dumai yang aman dan tertib. Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tentu perlu dukungan segala pihak agar pelaksanaan tugas dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar ke kepada masyarakat dengan membangun trobosan inovasi yang memberikan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, tentu mengalami kendala dan dipengaruhi oleh permasalahan antara lain **Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Dumai.**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dengan melakukan tindakan non yutisial dan yustisial. pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan Satpol PP dengan melakukan patroli rutin 3 kali sehari dengan dibagi beberapa regu.

**Tabel 5 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Januari sampai Juli 2023**

NO	KECAMATAN	GEPENG	ODGJ	SPANDUK	ASUSILA
1	Dumai Kota	12	6	118	29
2	Dumai Timur	6	13	134	2
3	Dumai Selatan	-	2	88	8
4	Dumai Barat	-	9	128	11
5	Medang Kampai	-	-	-	-
6	Bukit Kapur	-	3	8	-
7	Sungai Sembilan	-	-	-	-

**Sumber : Bidang Trantibum Satpol PP Kota Dumai**

Adapun pelanggaran yang ditemukan berada di daerah kecamatan yang ditengah Kota Dumai, segala penindakan sesuai SOP. Penindakan yang lakukan oleh Satpol PP dalam meyenggarakan Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat masih dilakukan terfokus pada 4 kecamatan dari 7

kecamatan yang ada di kota Dumai hal ini dikarenakan jangkauan patroli yang terbatas mengingat luasnya wilayah kota Dumai sehingga tidak dapat menjangkau kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai Dan Bukit Kapur. Tingginya tingkat kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ada di kecamatan pusat Kota Dumai sangat diperlukan langkah strategis karena selama ini kebanyakan masyarakat yang melakukan pengaduan ke Satpol PP sedangkan dari pihak kecamatan masih terkendala menyampaikan gangguan trantibum dan deteksi dini atas potensi yang menimbulkan gangguan trantibum.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Dumai telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai namun dikarenakan kondisi wilayah yang luas dan tingkat rawan gangguan yang tinggi di kecamatan serta masih belum tertata pemetaan dan deteksi dini atas gangguan trantibum di Kota Dumai sehingga penanganan atas gangguan trantibum belum mampu menjangkau daerah-daerah yang memiliki potensi timbul gangguan trantibum di masyarakat. Kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Dumai agar terwujudnya Dumai Kota Idaman salah satunya dengan pembentukan Pamong Bintrantibmas di tingkat kelurahan dan Kecamatan se Kota Dumai.

## **B. Tujuan inovasi**

inovasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Dumai memiliki tujuan yaitu optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman di Kota Dumai. Untuk itu dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan target capaian kinerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan target capaian sebagai berikut:

### **a. Tujuan Jangka Pendek**

Adapun tujuan jangka pendek yang akan dicapai adalah membangun sinergitas antara kelurahan, Kecamatan, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

pembentukan Pamong Bintrantibmas. Pelaksanaan Pamong Bintrantibmas dengan memanfaatkan platform digital untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan menerima pengaduan masyarakat atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **b. Tujuan Jangka Menengah**

Optimalisasi Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui Pamong Bintrantibmas di semua kecamatan Kota Dumai

#### **c. Tujuan Jangka Panjang**

Terwujudnya Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pembentukan UPT Kecamatan Pamong Bintrantibmas di Kota Dumai.

### **C. Manfaat**

Dalam pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Dumai terkait strategi pemanfaatan platform digital dalam mendukung Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Bintrantibmas), memiliki beberapa manfaat bagi *stakeholder* yang terlibat, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Dumai
  - a. Kota Dumai menjadi lingkungan yang aman, tertib dan tentram dengan adanya inovasi Pamong Bintrantibmas sehingga terwujudnya Dumai Kota Idaman.
  - b. Sebagai pendukung kebijakan perwujudan Misi keempat Walikota Dumai yakni meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
  - a. Meningkatkan Koordinasi dan pelaporan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kelurahan kepada jajaran pimpinan sehingga terwujud lapor cepat dan respon cepat.
  - b. Mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan bagi

jajaran pimpinan atas masalah-masalah gangguan trantibumas dikelurahan se Kota Dumai.

3. Bagi Stakeholder Eksternal (TNI, Polri, Kecamatan dan Kelurahan)
  - a. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan kelurahan, kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penanganan masalah keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta sosial masyarakat
  - b. Mempermudah akses dalam pemetaan wilayah yang rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat.
4. Bagi masyarakat
  - a. Mempermudah akses masyarakat dalam pengaduan masalah-masalah terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mempermudah akses memberikan bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - b. Mempermudah koordinasi dengan lurah dan RT se Kota Dumai dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Dumai, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **D. Ruang Lingkup**

Inovasi difokuskan tujuan utama yaitu Pembentukan Pamong Bintrantibmas untuk ditempatkan pada kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Implementasi inovasi ini nantinya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian anggota tim Pamong Bintrantibmas, pembekalan dan penerapan Tim Pamong Bintrantibmas di kelurahan dan kecamatan dalam mendeteksi dini dan cegah dini serta mediasi atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pada tahap awal Pamong Bintrantibmas akan berfokus pada 5 kelurahan dalam satu kecamatan yang terdapat angka tinggi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## E. Output dan Outcome

Output dari proyek perubahan ini peningkatan layanan penanganan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Dumai dengan aksi tanggap cepat dan sigap dengan penempatan Pamong Binrantibmas di Kelurahan dengan pemanfaatan platform digital. Sedangkan untuk Outcome pada inovasi ini untuk membangun sinergitas antar Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, membangun layanan cepat tanggap melalui pembentukan Pamong Binrantibmas serta memberikan kemudahan layanan pelaporan dan penanganan atas gangguan trantibum di masyarakat. Adapun manfaat outcome dari inovasi ini sebagai berikut :

**Tabel 7 Outcome**

No	Target Kinerja	Uraian	Rencana Nilai Ekonomis
1	Terlaksananya penanganan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Dumai dengan deteksi dini, cegah dini dan mediasi serta penertiban atas gangguan trantibum di masyarakat.	Melalui pembentukan Pamong Binrantibmas memudahkan dalam penanganan atas gangguan trantibum dimasyarakat dengan respon cepat dan tanggap serta berkolaborasi dengan TNI dan Polri	Memudahkan masyarakat memberikan pelaporan tanpa harus datang ke kantor Satpol PP dan memberikan rasa aman dan tertib di masyarakat sehingga meningkatkan investasi di Kota Dumai

## F. Analisis Lingkungan Organisasi Strategis

Untuk menganalisis lingkungan organisasi strategis dalam rancangan inovasi ini digunakan instrumen analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Untuk melaksanakan dan merealisasikan inovasi **Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Binrantibmas) Kota Dumai** perlu diidentifikasi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, sehingga dapat disusun strategi penyelesaian yang efektif. Kekuatan dan kelemahan internal dibandingkan dengan ancaman dan kesempatan eksternal dapat memberikan pandangan terhadap kondisi dan potensi organisasi dalam melaksanakan inovasi. Bagaimana kelemahan dapat dieliminasi, bagaimana

dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi kesempatan adalah strategi yang dapat degenerate dari Analisa SWOT yang dilakukan. Nilai yang sejati dari analisa SWOT adalah menyajikan semua informasi SWOT bersama-sama, untuk menilai dan menyikapi kesempatan-kesempatan yang paling menjanjikan dan isu-isu yang paling kritis.



**Tabel 9 Analisis Lingkungan Organisasi menggunakan analisa SWOT**

<p><b>EKSTERNAL</b></p> <p><b>INTERNAL</b></p>	<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tupokasi Satpol PP</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> <li>3. Adanya Media Digital yang bisa dimanfaatkan</li> </ol>	<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah dan jumlah penduduk.</li> <li>2. Kondisi keamanan belum terpetakan.</li> <li>3. Stabilitas keamanan di wilayah Kota Dumai.</li> <li>4. Kondisi keamanan yang tidak kondusif.</li> <li>5. Banyaknya pelanggaran terhadap aturan.</li> </ol>
<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>2. Tersedianya petugas patroli wilayah.</li> <li>3. Sinergitas antar sektor terkait.</li> <li>4. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai.</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan pengaduan secara digital</li> <li>2. Menempatkan petugas patrol di kelurahan yang rawan trantibum</li> <li>3. Mensinergitaskan partisipasi masyarakat melalui pengaduan digital atas trantibum</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan gangguan trantibum dengan menempatkan personil di kelurahan</li> <li>2. Mensosialisasikan atas kepatuhan Perda dan Perkada</li> <li>3. Melakukan sinergitas antar instansi terkait gangguan trantibum</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>2. Belum terpetakannya daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>3. Kurangnya kompetensi SDM personil.</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan Trantibum Tranmas dan Perlindungan Masyarakat</li> <li>5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelatihan kepada personil Satpol PP atas gangguan trantibum</li> <li>2. Melakukan deteksi dini dan cegah dini atas gangguan trantibum dengan melibatkan partisipasi masyarakat</li> <li>3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang</li> <li>4. Melakukan pemetaan dengan memanfaatkan teknologi digital</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif atas kepatuhan Perda &amp; Perkada</li> <li>2. Meningkatkan jumlah patroli dan menempatkan personil di daerah rawan gangguan trantibum</li> <li>3. Melakukan deteksi dini, cegah dini dan mediasi masyarakat atas gangguan trantibum</li> </ol>

## **G. Terobosan Inovatif**

Gagasan terobosan/inovasi **Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Bintrantibmas) Kota Dumai**. Inovasi ini diyakini dapat menyelesaikan permasalahan utama dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menempatkan personil Satpol PP Kota Dumai di kelurahan dan kecamatan sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder dalam membangun Kota Dumai yang aman dan tertib. Penempatan personil di kelurahan dan kecamatan sebagai suatu langkah inovasi untuk melakukan pemetaan atas deteksi dini dan cegah dini atas potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan memanfaatkan platform digital sehingga segala pengaduan akan bisa segera dilakukan penanganan dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai situasi yang terjadi di masyarakat.

Inovasi ini merupakan gagasan yang berdasarkan analisa masalah dan kebutuhan. Sebelumnya penulis telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan pimpinan/atasan atas terobosan inovasi pembentukan Pamong Bintrantibmas di kelurahan dan kecamatan ini yang memberikan langkah percepatan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga segala stakeholder dilibatkan dalam memberikan rasa aman dan tentram dengan memanfaatkan platform digital yang mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Solusi yang dipilih ini bersifat implementatif yaitu dapat diterapkan di unit organisasi penulis, karena didukung oleh sumber daya yang ada. Komponen penting dari proyek perubahan ini, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya optimalisasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Dumai
2. Inovasi yang dilakukan melalui strategi pemanfaatan platform digital dalam mendukung Pamong Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Bintrantibmas) Kota Dumai.

3. Lokasi penerapan inovasi di tingkat kelurahan dan kecamatan Kota Dumai, pada jangka pendek akan berfokus pada satu kecamatan dan 5 kelurahan yang terdapat angka tinggi akan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian jangka menengah pada semua kecamatan Kota Dumai dan untuk jangka panjang akan di bentuk UPT Kecamatan sesuai dengan permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

